



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PERIODE TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- b. bahwa untuk itu perlu diatur tata tertib pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Periode Tahun 2024-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PERIODE TAHUN 2024-2029.

BAB I
RAPAT KOMISI

Pasal 1

Untuk pertama kalinya, Rapat Komisi Pengawas Persaingan Usaha selanjutnya disebut Rapat Komisi, dalam memilih Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipimpin oleh 2 (dua) Anggota Komisi yang berusia paling tua dan paling muda.

Pasal 2

Rapat Komisi untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi diberitahukan melalui undangan dengan agenda pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Komisi.

Pasal 3

Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan sah apabila dihadiri dan diikuti oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh Anggota Komisi.

Pasal 4

Dalam hal jumlah Anggota Komisi yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Rapat Komisi ditunda untuk waktu paling lama 1 (satu) jam.

Pasal 5

Pemilihan Ketua Komisi dilakukan terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pemilihan Wakil Ketua Komisi.

Pasal 6

Setiap Anggota Komisi berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Ketua atau Wakil Ketua Komisi.

BAB II
HAK SUARA

Pasal 7

Masing-masing Anggota Komisi memiliki 1 (satu) hak suara.

Pasal 8

Ketua dan Wakil Ketua Komisi dipilih dari dan oleh Anggota Komisi yang mengikuti Rapat Komisi dan menyatakan kesediaannya untuk dipilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Komisi.

BAB III PENCALONAN

Pasal 9

- (1) Calon Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi diajukan oleh Anggota Komisi.
- (2) Masing-masing Anggota Komisi mengajukan 1 (satu) nama Anggota Komisi.

Pasal 10

Pencalonan Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi dilakukan secara tertutup.

Pasal 11

Anggota Komisi yang namanya masuk dalam daftar calon Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menyatakan:

- a. bersedia dicalonkan sebagai Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi; dan
- b. dalam hal terpilih sebagai Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi sanggup menjalankan amanat Anggota Komisi yang disepakati dalam Rapat Komisi.

BAB IV PEMILIHAN

Pasal 12

- (1) Pemilihan Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi dilakukan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup.

Pasal 13

Pemungutan suara secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan dengan cara masing-masing Anggota Komisi yang hadir menuliskan 1 (satu) nama Calon Ketua Komisi dalam satu lembar kertas suara.

Pasal 14

Calon Ketua Komisi yang terpilih melalui ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, ditetapkan sebagai Ketua Komisi.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua Komisi yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama, pemilihan calon Ketua Komisi diulangi kembali.
- (2) Calon Ketua Komisi yang berhak mengikuti dalam pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu yang mendapatkan suara terbanyak dalam jumlah yang sama.

Pasal 16

Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Anggota Komisi yang memiliki hak dipilih tetap memperoleh jumlah suara terbanyak dalam jumlah yang sama, pemilihan Ketua Komisi dilakukan secara musyawarah.

Pasal 17

Pemilihan Wakil Ketua Komisi dilakukan melalui ketentuan yang sama dengan ketentuan pemilihan Ketua Komisi.

BAB V
MASA JABATAN

Pasal 18

Masa jabatan Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi ditetapkan dalam jangka waktu selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 19

Hasil Rapat Komisi pemilihan Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi disahkan dalam Rapat Komisi.

Pasal 20

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dicatat dalam Berita Acara Pemilihan Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Komisi yang hadir dalam Rapat Komisi.

Pasal 21

Setelah pemilihan Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi berakhir, kepemimpinan Rapat Komisi diserahkan dari pimpinan Rapat Komisi kepada Ketua Komisi dan Wakil Ketua Komisi terpilih.

Pasal 22

Dalam hal terdapat ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Komisi ini, ditentukan dalam Rapat Komisi.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2024

ttd.
Aru Armando
Anggota Komisi

ttd.
Budi Joyo Santoso
Anggota Komisi

ttd.
Eugenia Mardanugraha
Anggota Komisi

ttd.
Gopprera Panggabean
Anggota Komisi

ttd.
Hilman Pujana
Anggota Komisi

ttd.
M. Fanshurullah Asa
Anggota Komisi

ttd.
Mohammad Reza
Anggota Komisi

ttd.
Moh. Noor Rofieq
Anggota Komisi

ttd.
Rhido Jusmadi
Anggota Komisi

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,